

Perjanjian Founder (Founder Agreement)

Dokumen ini merupakan perjanjian pendirian dan kesepakatan awal para pendiri (*Founder*) terkait pengelolaan dan pengembangan Startup.

Nama Startup: Koladi

Tanggal Penetapan: 22 September 2025

Pasal 1. Data Diri Para Founder

Dengan ini para pihak sepakat bahwa pendiri (Founder) dari Koladi adalah sebagai berikut:

- Founder 1
Nama: Naufal Fadhilah Ardhani
Alamat: Komplek Apartemen Politeknik Batam
Jabatan: Chief Executive Officer (CEO)
- Founder 2
Nama: Risi Gustiar
Alamat: JL. Parit Pacitan RT003 RW001 Sei Ungar Kecamatan Kundur
Jabatan: Chief Marketing Officer (CMO)
- Founder 3
Nama: Muhammad Dzakwan Naufal
Alamat: Perumahan Renggali Nongsa Blok RNE No. 02
Jabatan: Chief Technology Officer (CTO)
- Founder 4
Nama: Rendi Sinaga
Alamat: Batam, Perumahan Taman Lestari Blok C18 No 8
Jabatan: Chief Operating Officer (COO)

Dengan demikian, keempat individu tersebut secara sah ditetapkan sebagai **para Founder** yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 2. Ekuitas dan Pembagian Saham

Para Founder sepakat untuk menetapkan pembagian ekuitas (saham) dalam Koladi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Naufal Fadhilah Ardhani(CEO): 27.6 %
- Risi Gustiar(CMO) : 18.4 %
- Muhammad Dzakwan Naufal(CTO) : 27.6 %
- Rendi Sinaga(COO) : 18.4 %
- Opsi Karyawan (ESOP) : 8%

Apabila di kemudian hari terdapat investor atau pihak ketiga yang menanamkan modal, maka persentase kepemilikan para founder dapat mengalami **dilusi**. Dilusi dilakukan secara **proporsional**, sehingga perbandingan kepemilikan antar founder tetap sama sesuai porsi awal masing-masing. Persentase kepemilikan investor akan ditentukan valuasi perusahaan saat investasi dan jumlah dana yang investor tanamkan.

Pasal 3. Vesting Saham Founder

Kepemilikan saham Founder akan mengikuti skema vesting selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku cliff 1 (satu) tahun. Apabila Founder keluar sebelum melewati 12 (dua belas) bulan pertama, maka seluruh sahamnya hangus dan kembali ke perusahaan.
- Setelah melewati 12 (dua belas) bulan pertama, Founder memperoleh hak atas 25% (dua puluh lima persen) dari total alokasi sahamnya, dan sisanya diberikan secara bertahap setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan berikutnya.
- Ketentuan vesting ini **tidak berlaku** apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan IP dan Confidentiality (Pasal 8). Dalam hal tersebut, saham Founder akan dikenai sanksi sesuai Pasal 8 dan dihitung berdasarkan **total alokasi saham** sebagaimana tercantum di Pasal 2, tanpa memperhitungkan status vested maupun unvested.

Pasal 4. Visi Misi Startup

Para Founder sepakat untuk menetapkan visi dan misi Koladi sebagai dasar arah pengembangan dan strategi perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

Visi: Menjadi solusi workspace digital lokal yang terjangkau, sederhana, dan relevan dengan kebutuhan tim di Indonesia, sehingga setiap perusahaan dapat berkolaborasi lebih efisien tanpa terbebani biaya tinggi.

Misi:

1. Menyediakan alternatif lokal untuk aplikasi kolaborasi dengan fitur lengkap namun tetap ramah biaya.
2. Memahami kebutuhan tim di Indonesia melalui fitur yang sesuai budaya kerja lokal: absensi rapat, cuti, dan kolaborasi sehari-hari.
3. Membangun ekosistem kerja digital yang mendukung perusahaan dari startup kecil hingga enterprise.
4. Mengutamakan kesederhanaan & kemudahan pakai, sehingga tim bisa langsung produktif tanpa pelatihan rumit.
5. Memberikan nilai terbaik: fitur lengkap, performa stabil, keamanan data, dan harga masuk akal.

Pasal 5. Peran dan Tanggung Jawab

Para Founder sepakat untuk menetapkan peran serta tanggung jawab masing-masing Founder dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengembangan **Koladi** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Naufal Fadhillah Ardhani – CEO: Menentukan arah bisnis, fundraising, networking, kemitraan.
- Risi Gustiar - CMO: Branding, marketing, desain produk, komunikasi publik.
- Muhammad Dzakwan Naufal - CTO: Pengembangan aplikasi, infrastruktur IT, keamanan sistem, inovasi teknologi.
- Rendi Sinaga - COO: Operasional harian, keuangan dasar, administrasi, manajemen SDM.

Pasal 6. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Para Founder sepakat bahwa seluruh keputusan yang menyangkut **Koladi**, baik yang bersifat operasional sehari-hari maupun strategis (termasuk namun tidak terbatas pada pendanaan,

merger/akuisisi, perubahan visi dan misi, serta perubahan struktur organisasi), wajib dibahas melalui **rapat Founder**.

- Semua keputusan, baik operasional sehari-hari maupun strategis (pendanaan, merger/akuisisi, perubahan visi, dsb) harus melalui rapat founder.
- Setiap keputusan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama melalui voting setiap founder.
- Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh mayoritas(50% + 1) founder.
- Apabila terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan strategis (misalnya hasil voting seimbang), maka CEO berhak menjadi penentu akhir setelah dilakukan pembahasan ulang.

Pasal 7. Kontribusi dan Kompensasi

Para Founder sepakat untuk menetapkan kontribusi awal dan kompensasi sebagai berikut:

Kontribusi Awal Founder:

- **Naufal Fadhilah Ardhani (CEO)** → Ide awal, strategi bisnis, networking, manajemen operasional, modal awal non-tunai (waktu & tenaga).
- **Risi Gustiar (CMO)** → Branding, desain produk, strategi marketing, komunikasi publik.
- **Muhammad Dzakwan Naufal (CTO)** → Pengembangan aplikasi, server, infrastruktur teknologi, implementasi fitur.
- **Rendi Sinaga (COO)** → Operasional harian, administrasi, keuangan dasar, manajemen SDM.

Kompensasi:

- Selama 12 bulan pertama, founder tidak menerima gaji tetap, seluruh kompensasi berbentuk kepemilikan saham (equity) sesuai porsi yang tercantum di pasal 2.
- Pada bulan ke-13, jika startup memperoleh pendanaan eksternal atau pendapatan, maka akan dilaksanakan rapat founder untuk membuat perjanjian ulang.
- Setiap biaya operasional yang dikeluarkan oleh Founder menggunakan dana pribadi hanya dapat direimburse apabila: (i) telah mendapat persetujuan rapat Founder sebelum pengeluaran dilakukan, dan (ii) disertai bukti pengeluaran yang sah.
- Pengeluaran yang dilakukan sebelum tanggal perjanjian ini atau tanpa persetujuan rapat Founder dianggap kontribusi pribadi tanpa kewajiban penggantian dari perusahaan.

Pasal 8. IP dan Confidentiality

Para Founder sepakat untuk menetapkan bahwa seluruh hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam lingkup kegiatan **Koladi** menjadi milik perusahaan sepenuhnya, serta setiap Founder berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi internal sesuai dengan ketentuan berikut:

- Semua hak cipta, kode, desain, database, dan merek dagang yang dibuat dalam lingkup startup ini sepenuhnya menjadi milik Koladi.
- Seluruh founder wajib menjaga kerahasiaan informasi internal startup, termasuk namun tidak terbatas pada: data pengguna, strategi bisnis, rencana produk, dan laporan keuangan.
- Informasi internal tidak boleh dibagikan kepada pihak luar tanpa persetujuan tertulis dari mayoritas founder(50% + 1).
- Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun founder sudah tidak lagi aktif di dalam startup selamanya.

Konsekuensi Pelanggaran:

Apabila ada founder yang melanggar ketentuan IP dan Confidentiality di atas, maka:

- Apabila seorang Founder melakukan pelanggaran pertama, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pengambilalihan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kepemilikan sahamnya oleh perusahaan.
- Apabila seorang Founder melakukan pelanggaran kedua, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pengambilalihan sebesar 100% (seratus persen) dari total kepemilikan sahamnya oleh perusahaan serta dinyatakan dikeluarkan secara tidak terhormat dari keanggotaan Founder.
- Saham yang dikembalikan menjadi milik perusahaan (masuk ke dalam pool saham perusahaan), dan selanjutnya alokasinya akan ditentukan melalui keputusan rapat Founder yang tidak terafiliasi dengan pelanggaran.
- Startup berhak menuntut ganti rugi dan mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan vesting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal ini. Dengan demikian, penerapan sanksi berupa pengambilalihan saham akan dihitung berdasarkan total alokasi saham Founder yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, tanpa memperhitungkan status vested maupun unvested.

Pasal 9. Non-Compete dan Non-Solicit

Para Founder sepakat untuk menetapkan ketentuan mengenai larangan berkompetisi dan larangan menarik sumber daya manusia perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Founder tidak boleh menjalankan bisnis sejenis atau menjadi kompetitor langsung selama masih aktif sebagai founder.
- Setelah keluar, founder dilarang membuat usaha sejenis dalam jangka waktu 2 tahun di wilayah Indonesia.
- Founder tidak boleh mengajak/menarik karyawan perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 10. Retirement Founder

Para Founder sepakat untuk menetapkan ketentuan mengenai pengunduran diri atau pensiun Founder dari perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:


- Apabila seorang Founder mengundurkan diri atau pensiun dari perusahaan:
 - Saham yang telah vested tetap menjadi hak Founder tersebut.
 - Saham yang belum vested secara otomatis hangus dan dikembalikan ke pool saham perusahaan.
- Founder yang mengundurkan diri atau pensiun tetap terikat pada ketentuan Kerahasiaan (Confidentiality) dan Larangan Bersaing (Non-Compete) sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- Perusahaan berhak, berdasarkan keputusan mayoritas Founder aktif, untuk melakukan pembelian kembali (**buyback**) atas saham vested milik Founder yang mengundurkan diri atau pensiun dengan nilai wajar (**fair market value**) atau harga lain yang ditetapkan melalui

kesepakatan rapat Founder aktif. Keputusan tersebut bersifat mengikat, dan Founder yang bersangkutan wajib menjual sahamnya sesuai ketentuan ini.

- Hak suara atas saham vested yang dimiliki oleh Founder yang mengundurkan diri atau pensiun dapat dibatasi atau dialihkan sesuai keputusan mayoritas Founder aktif, tanpa mengurangi hak ekonomi (dividen dan capital gain) dari saham tersebut.


Dengan ini para founder menyetujui seluruh poin dalam perjanjian ini.

Batam, 22 September 2025




Naufal Fadhillah Ardhani
CEO

Batam, 22 September 2025




Risi Gustiar
CMO

Batam, 22 September 2025



Muhammad Dzakwan Naufal
CTO

Batam, 22 September 2025



Rendi Sinaga
COO